PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6612.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Intracawood Manufacturing
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Cikini Raya No. 78, Desa/ Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
	Alamat Pabrik	:	PT Aki Pingka RT.13 Desa/ Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 4**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-004
	- Masa Berlaku	:	12 November 2019 – 11 November 2025
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	16 – 20 Oktober 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 4	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT INTRACAWOOD MANUFACTURING dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 November 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

mutu international

Depok, 10 November 2023

No. : 6610.3/EXT-MUTU/XI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT Intracawood Manufacturing**

Kepada Yth.
PT Intracawood Manufacturing
Attn. Bapak Ailbe Alexander C. Zamora

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-004
Masa Berlaku Sertifikat : 12 November 2019 - 11 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.64/menhut-VI/BPHH/2006, tanggal 16 Januari 2006 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120314171444, Terbit tanggal 14 November 2018, Perubahan ke-23 tanggal 14 Agustus 2023	Kayu Lapis	110.000
	Kayu Gergajian	62.000
Izin Industri PBUI : Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 338/T/Industri/1995, tanggal 06 Juli 1995	Blockboard	18.000
Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 185/II/PMDN/1995, tanggal 24 Juli 1995	Paper Overlay	1.500
	Unindirectional Plywood	1.500
Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : Nomor : 72/II/PMDN/1996, tanggal 18 Maret 1996	Flush Door	8.400
	Stair Parts	4.200
	Door Jembs	12.000
	Closet/Lemari dinding	3.000
	Shoe Box	2.700

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Tanggal Penilikan 4	:	16 - 20 Oktober 2023
Tim Auditor	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor) Agus Rohadi (Auditor)
Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Oktober 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori 2. Agus Rohadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Intracawood Manufacturing
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Lumajang Tempeh KM 7 RT.17 RW.03 Desa Besuk, Kec. Tempeh, Lumajang
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin		**PBPHH;** Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia No: SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 16 Januari 2006. **PBUI;**

		– Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 338/T/Industri/1995 tertanggal 06 Juli 1995. – Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 185/II/PMDN/1995 tertanggal 24 Juli 1995 tentang Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri – Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 72/II/PMDN/1996 tertanggal 18 Maret 1996
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	PBPHH – Kayu Lapis (Plywood) : 110.000 m3/tahun – Kayu Gergajian : 62.000 m3/tahun PBUI – Block Board : 18.000 m3/tahun – Paper Overlay : 1.500 m3/tahun – Unindirectional Plywood : 1.500 m3/tahun – Flush Door : 8.400 m3/tahun – Stair Parts : 4.200 m3/tahun – Door Jembs : 12.000 m3/tahun – Closet/Lemari Dinding : 3.000 m3/tahun – Shoe Box : 2.700 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Aki Pingka RT 13 Juata Permai, Tarakan, Kalimantan Utara
g. Pengurus Perusahaan	:	Berdasarkan Akta Nomor 70 Tanggal 20 Agustus 2019 oleh Lusiawati, SH. Notaris di Kabupaten Lumajang. Susunan perseroan sebagai berikut; Direktur Utama : Sindu Pudyatmoko Direktur I : Sugeng Santoso Direktur II : Sugeng Hariyanto Direktur III : Mohammad Ridho Iskandar Komisaris Utama : H. Abdullah Iskandar Komisaris : Hj. Ratnawati Satrio
h. Nama MR Auditee	:	Ibu Zuhriyah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 9-Oct-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 9-Oct-23**	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20231009/64a6a0838412c5ce812bb38218aa6758.pdf. **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-4-vlhhk-pt-intracawood-manufacturing/.**
Pertemuan Pembukaan	Senin, 16/10/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Intracawood Manufacturing b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16/10/2023 s/d 20/10/2023	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 20/10/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Intracawood Manufacturing. f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 10/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Intracawood Manufacturing **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120314171444 tertanggal 14 November 2018, Perubahan ke-9 tanggal 14 Agustus 2023 a. Nama perusahaan : PT. Intracawood Manufacturing. b. Alamat kantor : Jl. Cikini Raya No. 78, Desa/Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta c. Status penanaman modal : PMDN d. Lokasi usaha : Jl. Aki Pingka Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. e. Jenis API (jika importir) : API-P Aktif Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Diterima dokumen NIB OSS RBA 8120314171444 diterbitkan tanggal 14 November 2018 perubahan ke-20, tanggal 14 Agustus 2023; cetakkan tanggal 6 November 2023. Pada NIB cetakkan tersebut telah mengidentifikasi 2 (dua) KBLI perdagangan, yakni pada pilihan KBLI 46636- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu dab KBLI 46491- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP Pusat & pabrik yang diterbitkan oleh KPP Maadya Balikpapan, yang memuat nomor identitas wajib pajak, yaitu: 01.062.216.5-725.000. Pada pola perizinan OSS versi RBA, NPWP tidak tertulis lagi dalam NIB, namun hanya tercantum dalam Akun OSS RBA pada profil Pelaku Usaha. Terverifikasi bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP dalam Akun OSS PT. Intracawood Manufacturing telah sesuai, sebagaimana verifikasi bukti tangkapan layar dari Akun OSS RBA PT. Intracawood Manufacturing
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing memiliki pembaharuan/revisi dokumen LIngkungan, dengan nama Dokumen Revisi Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Intracawood Manufacturing. Dokumen RPL dan RKL ini telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam, Pemerintah Kota Tarakan, Nomor : 660.1/343/D.LISDA tertanggal 10 Juli 2002 tentang Persetujuan Revisi Dokumen RKL-RPL PT. Intracawood Manufacturing, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam Pemerintah Kota Tarakan.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing sudah membuat dan melaporan pelaksanaan pola pemantauan dan Kelola lingkungan yang disampaikan kepada instansi berwenang yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH Provinsi Kalimantan Utara, DLH Kota Tarakan. Buki laporan pelaksanaan UKL-UPL disusun berdasarkan periode semester yaitu Semester II tahuan 2022 dan Semester I tahun 2023.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	**IUIPHHK NIB OSS RBA**; Diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 16 Januari 2006. **<u>IUI</u>** – Diterbitkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor: 338/T/Industri/1995 tertanggal 06 Juli 1995. – Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Penanaman Modal, dengan Nomor: 185/II/PMDN/1995 tertanggal 24 Juli 1995 – Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 72/II/PMDN/1996 tertanggal 18 Maret 1996 – NIB 8120314171444, terbit tanggal 26 Maret 2019
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Tahun 2022, revisi ke-1 tanda terima 0001019260; 11 Januari 2023 Tahun 2023, Revisi ke-0 tanda terima 0001040879; 27 Januari 2023
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Status API-P Aktif tercatat pada NOMOR INDUK BERUSAHA: 02200004620586. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan **berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P)**, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Kegiatan audit tahun 2023 adalah audit tunggal pada badan usaha PT. Intracawood Manufacturing bukan audit dalam usaha kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	kebutuhan bahan baku yang telah diterima dan diproduksi oleh perusahaan berupa kayu bulat hutan alam/negara. Kebutuhan bahan baku kayu bulat tersebut berasal dari 2 (dua) supplier lokal berstatus sebagai pemegang Ijin Usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pengelolaan Hasil Hutan Kayu- Hutan Alam (PBPHH-HA) dan LC Penyiapan HTI. kedua supplier lokal tersebut yaitu; PT Intaracawood Manufacturing dan PT Intraca Hutan Lestari. Dibuktikan dengan adanya tranfer pembayaran.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Sesuai ijin yang ditetapkan, produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan selama peridoe audit adalah produk Veneer, Plywood, LVL, Kayu Gergajian, Barecore, Blockboard, dan Moulding. Verifikasi pada data daftar penerimaan bahan baku kayu bulat untuk periode September 2022 sd Agusuts 2023 seluruhnya adalah kayu bulat hutan alam dari jenis kelompok meranti dan rimba campuran yang pengangkutannya telah menggunakan dokumen SKSHHKB.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Kayu bulat hutan alam yang diterima di lokasi perusahaan oleh petugas GANISPH akan dilakukan sampling 100 btg atau sensus dengan ketentuan penerimaan kayu bulat tidak sampai 100 btg. selama rentang audit telah diterima dokumen SKSHHKB sebanyak 52 set, dari jumlah dokumen tersebut seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menerangkan tidak ada perbedaan jumlah batang dan selisih perbedaan volume tidak sampai pada 5%
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Sesuai ijin yang ditetapkan, produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan selama peridoe audit adalah produk Veneer, Plywood, LVL, Kayu Gergajian, Barecore, Blockboard, dan Moulding. Verifikasi pada data daftar penerimaan bahan baku kayu bulat untuk periode September 2022 sd Agusuts 2023 seluruhnya adalah kayu bulat hutan alam dari jenis kelompok meranti dan rimba campuran yang pengangkutannya telah menggunakan dokumen SKSHHKB. Pada daftar tersebut telah merinci; Nomor Dokumen, Tanggal Terima, Partai Kedatangan, Kelompo jenis kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(meranti dan rimba Campuran), dan jumlah diterima.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui bahwa pembelian bahan baku seluruhnya berasal dari hutan alam dari jenis Meranti Merah (Shorea parvifolia Dyer), Meranti Putih (Shorea montigena), Keruing (Dipterocarpus sp), Kapur (Dryobalanops aromatica), Jambu-Jambu (Syzygium pycnanthum), Bangkirei (Shorea laevis), Kempas (Koompassia malaccensis), Nyatoh (Palaquium obtusifolium), Dan Benuang (Octomeles sumatrana). Berdasarkan verifikasi ke Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. Intracawood Manufacturing tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES. Maka penggunaan jenis kayu tersebut tidak memerlukan ijin CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui bahwa pembelian bahan baku seluruhnya berasal dari hutan alam dari jenis Meranti Merah (Shorea parvifolia Dyer), Meranti Putih (Shorea montigena), Keruing (Dipterocarpus sp), Kapur (Dryobalanops aromatica), Jambu-Jambu (Syzygium pycnanthum), Bangkirei (Shorea laevis), Kempas (Koompassia malaccensis), Nyatoh (Palaquium obtusifolium), Dan Benuang (Octomeles sumatrana). jenis kayu tersebut dibeli dari pemasok terdaftar sebagai pemegang PBHH dan HTI. Maka tidak ada dokumen Nota untuk pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui bahwa pembelian bahan baku seluruhnya berasal dari hutan alam dari jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Meranti Merah (Shorea parvifolia Dyer), Meranti Putih (Shorea montigena), Keruing (Dipterocarpus sp), Kapur (Dryobalanops aromatica), Jambu-Jambu (Syzygium pycnanthum), Bangkirei (Shorea laevis), Kempas (Koompassia malaccensis), Nyatoh (Palaquium obtusifolium), Dan Benuang (Octomeles sumatrana). jenis kayu tersebut dibeli dari pemasok terdaftar sebagai pemegang PBHH dan HTI. Maka tidak ada dokumen Nota untuk pembelian kayu limbah industri untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan alam telah bersertifikat dan masih berlaku.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Selama rentang audit seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. Intracawood Manufacturing adalah kayu bulat hutan alam. Material bahan baku tersebut hasil pembelian lokal pada pemasok berstatus sebagai IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI. Maka perusahaan tidak memiliki panduan/pedoman prosedur pelaksanaan uji tuntas, menurut keterangan Bapak Tito Zamora perusahaan tidak ada rencana impor bahan baku hanya fokus pada pembelian bahan baku lokal.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterime dari pembelian seluruhnya kayu bulat yang tumbuh di hutan alam, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor maka tidak ada dokumen Deklarasi hasil hutan impor untuk diveriifkasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterime dari pembelian seluruhnya kayu bulat yang tumbuh di hutan alam, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor maka tidak ada dokumen Persetujan Impor untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterime dari pembelian seluruhnya kayu bulat yang tumbuh di hutan alam, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor maka tidak ada dokumen Laporan Realisasi Impor pada laman https://silk.menlhk.go.id/ untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterime dari pembelian seluruhnya kayu bulat yang tumbuh di hutan alam, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor maka tidak ada Deklarasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterime dari pembelian seluruhnya kayu bulat yang tumbuh di hutan alam, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor maka tidak ada dokumen PIB, tidak dilakukan verifikasi keterangan dokumen PIB pada kolom bea masuk.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui bahwa pembelian bahan baku seluruhnya berasal dari hutan alam dari jenis Meranti Merah (Shorea parvifolia Dyer), Meranti Putih (Shorea montigena), Keruing (Dipterocarpus sp), Kapur (Dryobalanops aromatica), Jambu-Jambu (Syzygium pycnanthum), Bangkirei (Shorea laevis), Kempas (Koompassia malaccensis), Nyatoh (Palaquium obtusifolium), Dan Benuang (Octomeles sumatrana). jenis kayu tersebut dibeli dari pemasok terdaftar sebagai pemegang PBHH dan HTI lokal.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui bahwa pembelian bahan baku seluruhnya berasal dari hutan alam dari jenis Meranti Merah (Shorea parvifolia Dyer), Meranti Putih (Shorea montigena), Keruing (Dipterocarpus sp), Kapur (Dryobalanops aromatica), Jambu-Jambu (Syzygium pycnanthum), Bangkirei (Shorea laevis), Kempas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(Koompassia malaccensis), Nyatoh (Palaquium obtusifolium), Dan Benuang (Octomeles sumatrana). jenis kayu tersebut dibeli dari pemasok terdaftar sebagai **pemegang PBHH dan HTI lokal.**
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui bahwa pembelian bahan baku seluruhnya berasal dari hutan alam dari jenis Meranti Merah (Shorea parvifolia Dyer), Meranti Putih (Shorea montigena), Keruing (Dipterocarpus sp), Kapur (Dryobalanops aromatica), Jambu-Jambu (Syzygium pycnanthum), Bangkirei (Shorea laevis), Kempas (Koompassia malaccensis), Nyatoh (Palaquium obtusifolium), Dan Benuang (Octomeles sumatrana). jenis kayu tersebut dibeli dari pemasok terdaftar sebagai pemegang PBHH dan HTI lokal maka tidak ada catatan produksi yang menggunakan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki sistem pencatatan penerimaan setiap jenis bahan baku hingga proses produksinya. Catatan tersebut dapat memberikan informasi asal usul bahan baku yang digunakan
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi yang disusun oleh PT. Intracawood Manufacturing telah sesuai dengan catatan mutasi kayu bulat/olahan dan terdapat hubungan yang logis antara setiap penggunaan jenis bahan baku dan hasil produksi.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data laporan produksi PT. Intracawood Manufacturing diketahui bahwa total produksi produk jadi PT. Intracawood Manufacturing selama periode audit, tidak melebihi dari kapasitas produksi nya dan sesuai dengan izin usaha Industri auditee PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku diterima PT. Intracawood Manufacturing berupa kayu bulat hutan alam/negara. Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu sesuai dengan data-data pendukungnya; – pembelian bahan baku – data produksi – data penjualan
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia di PT Mustika Buana Sejahtera, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia di PT Mustika Buana Sejahtera, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia di PT Mustika Buana Sejahtera, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia di PT Mustika Buana Sejahtera, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia di PT Mustika Buana Sejahtera, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Produk yang dihasilkan dan diperdagangkan tujuan lokal adalah Plywood, Blockboard, ,Moulding dan Sawn Timber. dari keempat produk tersebut terdapat penjualan sawn timber kayu alam. Verifikasi pada penerbitan dokumen angkutan terdapat 2 (dua) ragam dokumen yakni; Nota Perusahaan dan SKSHHKO dan melampirkan dokumen Invoice dan packing List. Sesuai penggunaannya Nota Perusahaan digunakan sebagai dokumen angkutan untuk produk Plywood, Blockboard, dan Moulding sedangkan dokumen SKSHHKO digunakan untuk produk sawn timber kayu alam
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen pengurangan produksi di PT Intraca Manufacturing menginformasikan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan penjualan domestik, dan eksport untuk produk Plywood, LVL, Moulding, dan Blockboard. Sampai dengan periode audit, Seluruh produk yang dikeluarkan tersebut merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil produksi industri lainnya. Fakta tersebut berdasarkan diperolehnya angka keseimbangan stok awal dan hasil produksi terhadap pengeluaran (angka penyesuaian)
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing melakukan ekspor komoditas Plywood, Blockboard dan Moulding. Adapun dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Lisensi Ekspor/ Dokumen V-Legal serta Lapofran Surveyor. Tercatat dalam rentang audit di tahun 2023, PT. Intracawood Manufacturing Wood telah menerbitkan dokumen ekspor pada periode tersebut sebanyak 327 set.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Intracawood Manufacturingi telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode Audit Penilikan ke 4 VLHHK tahun 2023 berjumlah 327 set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V Legal). Dari jumlah tersebut terdapat pembetulan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PEB sebanyak 26 kali, perubahan tersebut disebbakan karena adanya perubahan nomor dokumen, perubahan nama sarana Angkut.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Ragam produk yang diekspor berupa produk Plywood, Blockboard dan Moulding. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022, dinyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Plywood (HS Code 4412.31.00), Blockboard (HS Code 4412.51.00) dan Moulding (HS Code 4409.22.00) oleh PT. Intracawood Manufacturing adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi dapat diketahui bahwa semua bahan baku yang digunakan oleh PT. Intracawood Manufacturing dalam menjalankan kegiatan industrinya adalah bahan baku dari jenis kelompok Meranti dan Kelompok rimba campuran antar lain (meranti daun lebar /shorea sp) yang tidak termasuk dalam daftar CITES appendix I dan II dan bukan sebagai jenis tanaman berkayu yang dilindungi. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES menjadi tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah menggunakan tanda V-Legal secara *off product* pada dokumen Nota Perusahaan dan Dokumen Invoice/Packing List yang masih menyesuaikan ketentuan SK. 62 tahun 2020
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan PP No 50 th 2012 dinyatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan akibat kerja. PT. Intracawood Manufacturing memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tertuang di dalam SOP Pengamanan Pelaksanaan Kerja dan Penanganan
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah mengimplementasikan K3 untuk kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K, dan APAR yang terpasang di dalam lingkungan pabrik. Juga tersedia himbauan atau rambu-rambu mengenai K3, lay out jalur evakuasi maupun tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan, di jalan raya. Catatan tersebut telah merinci nama karyawan, bagian kerja karyawan, tanggal kecelakaan, uraian kejadian, penanganan dan upaya pencegahannya. Selama periode audit terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT. Intracawood Manufacturing tergabung dalam 2 Afiliasi Serikat Pekerja yang seluruhnya telah tercatat secara resmi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Tarakan Kalimantan Utara. Adapun Surat Keputusan untuk masing-masing Serikat Pekerja dengan bukti pencatatan dan penetapan pengurus unit sebagai berikut : 1. Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (PUK. SP-KAHUTINDO) yang mempunyai SK DPC dengan No: KEP-32/DPC FSPKT/VII/2021,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tertanggal 20 April 2020, dengan masa bakti tahun 2021 – 2024. Dikeluarkan oleh DPC FSP Kahutindo, Kota Tarakan. 2. Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (FSP KAHUT Indonesia K-SPSI), yang mempunyai SK No. KEP 055/ORG/DPC-FSP KAHUT/TRK/IX/2020 tertanggal 13 Desember 2020, dengan masa bakti tahun 2020 – 2023. Dikeluarkan oleh DPC FSP KAHUT Indonesia, Kota Tarakan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing sudah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja Kahutindo, FSP. Kahut-KSPSI, PK. FKUI SBSI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tarakan nomor 258/DTKT/SK/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 dengan masa berlaku s/d 31 Maret 2020
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing tidak mempekerjakan karayawan dibawah umur 18 tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan wawancara dengan personal Bagian HRD, bahwa kebijakan PT. Intracawood Manufacturing sudah mengutamakan kemampuan pekerja, dan meminimalisir terkait syarat gender, kecuali terkait pekerjaan yang memang sejak awal membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dimiliki antar gender. Perusahaan sudah menerbitkan kebijakan anti diskriminasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Intracawood Manufacturing memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **28 (dua puluh delapan)** verifier; 2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **22 (dua puluh dua)** verifier; 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier. Dengan demikian PT. Intracawood Manufacturing dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan